



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa HERMAN Bin ABU NAWAS, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan Lintas Timur rt.02 Rw.03 Kel.Pangkalan Lesung Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan pasal 6, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 15.00wib di rumah saksi NINA jalan Lintas Timur Rt.02 Rw.03 Kel.Pangkalan Lesung Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan Terdakwa HERMAN Bin ABU NAWAS (suami dari saksi Nina sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan Nomor 275/III/XII/2012 tanggal 20 Juli 1996) datang ke rumah saksi Nina dan pada saat itu saksi Nina sedang tidur di dalam Kamar tidur, setelah itu Terdakwa mencoba mengambil handphone milik saksi Nina yang terletak di samping kiri saksi nina dan saksi nina pun terbangun lalu menarik baju Terdakwa untuk merebut handphone tersebut dari tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik – menarik handphone antara saksi Nina dengan Terdakwa sehingga handphone tersebut jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa langsung langsung mencekik leher saksi Ninasetelah itu Terdakwa juga meninju lengan tangan kiri saksi Nina sehingga saksi Nina merasa kesakitan dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu juga Terdakwa berlari keluar rumah lewat pintu belakang.

Halaman 1 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor ; 445/PKM/2015/2776 tanggal 9 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Eva Lamretta R, dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Lesung dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kepada :

Nama : NINA Binti KHAIDIR
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 36 tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : jalan Lintas Timur Desa Pangkalan Lesung
Kab.Pelalawan

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban Datang dalam Keadaan Umum Sakit Ringan.
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Pada lengan sebelah kiri terdapat luka lebam dengan ukuran 5 (lima) X 3 (tiga) Centimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Korban perempuan berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka lebam pada lengan sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis No.05/KS-P2TP2A/Psikolog/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FETY NURHIDAYATI, S.Psi.PSI , Psikolog pada Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pelalawan tanggal 23 Maret 2016, telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap :

Nama : NINA
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 2 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 12 Juni 1980
Umur : 36 tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Rt.02 Rw.03 jalan Lintas Timur Desa Pangkalan
Lesung Kab.Pelalawan

Dengan kesimpulan:

1. Klien Mengalami KDRT baik Penelantaran, Fisik maupun Psikis dari Suaminya yang sekarang telah menjadi mantan suaminya;
2. Akibat Perbuatan pelaku klien mengalami trauma, selalu ketakutan dan was – was bahkan juga tidak bisa mencari rezeki;
3. Kondisi ini ini beresiko juga dalam perkembangan jiwa anak – anak klien yang kerap menyaksikan perbuatan bapaknya;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa HERMAN Bin ABU NAWAS, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan Lintas Timur rt.02 Rw.03 Kel.Pangkalan Lesung Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “Melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan pasal 7 , dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 15.00wib di rumah saksi NINA jalan Lintas Timur Rt.02 Rw.03 Kel.Pangkalan Lesung Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan Terdakwa HERMAN Bin ABU NAWAS (suami dari saksi Nina sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan Nomor 275/III/XII/2012 tanggal 20 Juli 1996) datang ke rumah saksi Nina dan pada saat itu saksi Nina sedang tidur di dalam Kamar tidur, setelah itu Terdakwa mencoba mengambil handphone milik saksi Nina yang terletak di samping kiri saksi nina dan saksi nina pun terbangun lalu menarik baju Terdakwa untuk merebut handphone tersebut dari tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik – menarik handphone antara saksi Nina dengan Terdakwa sehingga handphone tersebut jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa langsung langsung mencekik leher saksi Ninasetelah itu Terdakwa juga meninju lengan tangan kiri saksi Nina sehingga saksi Nina merasa kesakitan dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu juga Terdakwa berlari keluar rumah lewat pintu belakang.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis No.05/KS-P2TP2A/Psikolog/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FETY NURHIDAYATI, S.Psi.PSI , Psikolog pada Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pelalawan tanggal 23 Maret 2016, telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap :

| | |
|---------------|-------------------------|
| Nama | :NINA Binti KHAIDIR |
| Jenis Kelamin | :Perempuan |
| Umur | : 36 tahun |
| Warga Negara | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| Agama | : Islam |

Halaman 4 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : jalan Lintas Timur Desa Pangkalan Lesung
Kab.Pelalawan

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban Datang dalam Keadaan Umum Sakit Ringan.
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Pada lengan sebelah kiri terdapat luka lebam dengan ukuran 5 (lima) X 3 (tiga) Centimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Korban perempuan berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka lebam pada lengan sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis No.05/KS-P2TP2A/Psikolog/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FETY NURHIDAYATI, S.Psi.PSI , Psikolog pada Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pelalawan tanggal 23 Maret 2016, telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap :

Nama : NINA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : 12 Juni 1980
Umur : 36 tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Rt.02 Rw.03 jalan Lintas Timur Desa Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan

Dengan kesimpulan:

1. Klien Mengalami KDRT baik Penelantaran, Fisik maupun Psikis dari Suaminya yang sekarang telah menjadi mantan suaminya;

Halaman 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat Perbuatan pelaku klien mengalami trauma, selalu ketakutan dan was – was bahkan juga tidak bisa mencari rezeki;

3. Kondisi ini ini beresiko juga dalam perkembangan jiwa anak – anak klien yang kerap menyaksikan perbuatan bapaknya;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)